



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2016/PTA.Smd.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan Sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Talak yang diajukan;

Pembanding, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di Xxxx Kota Balikpapan, semula sebagai **Termohon**, sekarang sebagai **Pembanding**;

M e l a w a n

Terbanding, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXX, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Xxxx Kota Balikpapan, semula sebagai **Pemohon**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 87/Pdt.G/2016/PA.Bpp, tanggal 28 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) didepan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa :
 - Nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
 - Mut'ah (kenang-kenangan) sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah):
 - Nafkah untuk anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Xxxx (laki-laki), umur 7 (tujuh) tahun minimal sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 87/Pdt.G/2016/PA.Bpp. hari Senin tanggal 04 April 2016, yang menyatakan bahwa pihak Termohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Balikpapan tersebut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding pada hari Jum'at tanggal 08 April 2016;

Membaca Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 87/Pdt.G/2016/PA.Bpp. bahwa Temohon/Pembanding telah menyerahkan memori banding pada hari Senin tanggal 25 April 2016;

Membaca Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 87/Pdt.G/2016/PA.Bpp. kepada Pemohon/Terbanding pada hari Selasa tanggal 26 April 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 87/Pdt.G/2016/PA.Bpp, bahwa Pemohon/Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2016;

Membaca Relas Pemberitahuan Kontra Memori Banding kepada Termohon/Pembanding Nomor 87/Pdt.G/2016/PA.Bpp.pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2016;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (inzage) Perkara Banding kepada Termohon/Pembanding Nomor 87/Pdt.G/2016/PA.Bpp., tanggal 21 April 2016;

Membaca Surat Telah memeriksa Berkas Permohonan Banding Nomor 87/Pdt.G/2016/PA.Bpp., Termohon/Pembanding pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 yang menyatakan Termohon/Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas permohonan banding;

Membaca Relas pemberitahuan Memeriksa Berkas (inzage) perkara Banding kepada Pemohon/Terbanding Nomor 87/Pdt.G/2016/PA.Bpp tanggal 8 April 2016;

Membaca Surat Telah membaca Berkas Perkara Banding Nomor 87/Pdt.G/2016/PA.Bpp. pada tanggal 17 Mei 2016, Pemohon/ Terbanding yang menyatakan Pemohon/Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas permohonan banding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam perkara ini ditingkat pertama sebagai pihak yakni berkedudukan sebagai Termohon. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 199 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Termohon/Pembanding mempunyai legal standing untuk mengajukan banding;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2016/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding mengajukan banding pada tanggal 04 April 2016, dan pada persidangan pembacaan putusan ditingkat pertama pada tanggal 28 Maret 2016 Pembanding hadir. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) R.Bg. oleh karena permohonan banding Termohon/Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa pokok dari permohonan Pemohon/Terbanding adalah cerai talak dikarenakan sejak bulan Oktober 2012 Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sering terjadi perselisihan disebabkan :

- a. Termohon/Pembanding dalam keseharian bertingkah laku yang aneh-aneh;
- b. Termohon/Pembanding sering pinjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon/Terbanding;
- c. Termohon/Pembanding kesehariannya hidup boros;
- d. Termohon/pembanding sering membantah;

Akibat dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan Oktober 2012 Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembading telah pisah tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya, Pengadilan tingkat banding dapat menyetujuinya yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis tingkat banding, meskipun begitu Pengadilan tingkat banding memandang perlu menambah pertimbangan hukum sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh seorang muslim warga negara Indonesia yang pekerjaannya sebagai XXXX atau Xxxx, dimana Pemohon/Terbanding untuk mengajukan perceraian terikat dengan Surat Edaran Kepala Staf Angkatan Darat Nomor SE/2.a/XI/2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sewaktu mengajukan permohonan ini Pemohon/ Terbanding telah mengajukan/ melampirkan Surat Izin Cerai yang dikeluarkan oleh Kodam Xxxx yang oleh Majelis Hakim tingkat pertama tidak dimasukkan sebagai alat bukti, akan tetapi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diklasifikasikan sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Dari akta ini membuktikan jika Pemohon dalam mengajukan perceraian ini telah mendapatkan izin resmi dari atasannya, sehingga perceraian yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Kasad Nomor SE/2.a/XI/2011;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon/Pembanding telah memberikan jawaban dimana Termohon/Pembanding membantah semua alasan perceraian kecuali yang benar-benar diakuinya yaitu telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2012 sampai sekarang terjadinya pisah tempat tinggal tersebut Pemohon/Terbanding yang meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa pengakuan merupakan bukti yang sempurna dan menentukan sebagaimana ketentuan pasal 311 R.Bg. Berdasarkan alat bukti pengakuan tersebut maka telah menjadi fakta dan sekaligus telah terbukti antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah terjadi pisah tempat tinggal bersama sejak bulan Oktober 2012 atau sampai diajukan perkara ini antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah pisah tempat tinggal selama 3 tahun 2 bulan, selama pisah tersebut antara Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding sudah tidak ada hubungan komunikasi aktif dan sudah tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan alasan perceraian yang dibantah, Pemohon/Terbanding telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, kedua orang saksi tersebut adalah teman sekaligus tetangga Pemohon/Terbanding dan para saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan keterangan para

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2016/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut adalah sesuatu yang diketahuinya dan dilihat sendiri oleh para saksi sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sehingga mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan dua orang saksi tersebut maka telah terbukti antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon/Pembanding sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon/ Terbanding atau masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa untuk alasan perceraian lainnya yaitu Termohon/ Pembanding bertingkah laku aneh, Termohon/Pembanding selalu hidup boros dan Termohon/Pembanding sering membantah tidak dikuatkan dengan alat bukti saksi sehingga tidak terbukti, akan tetapi karena tidak ada keharusan untuk membuktikan semua dalil gugatannya, maka dengan sebagian alasan perceraian telah terbukti dapat dijadikan alasan untuk memutuskan perkara ini, oleh karenanya bantahan Termohon/Pembanding tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa begitu pula Termohon/Pembanding telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, akan tetapi para saksi tersebut tidak dapat menguatkan dalil bantahan Termohon/Pembanding, sehingga bantahan Termohon/Pembanding tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara suami istri sudah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan, antara suami istri tidak ada komunikasi aktif, selama waktu tersebut sebagai suami istri sudah tidak berhubungan kelamin dan selama waktu tersebut masing-masing suami istri sudah tidak melaksanakan tugasnya masing-masing, dan Pemohon/ Terbanding bersikeras untuk cerai, sementara Termohon/ Pembanding tidak bersungguh- sungguh dan tidak berdaya mengupayakan perdamaian, Majelis Hakim berpendapat dalam rumah tangga yang demikian tersebut termasuk rumah tangga yang telah pecah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang telah pecah tersebut, tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud, mempertahankan rumah tangga yang demikian bukanlah sikap yang bijaksana, akan tetapi justru menyengsarakan kepada kedua belah pihak terlebih lagi sangat menyengsarakan bagi Pemohon/Terbanding, oleh karenanya perceraian merupakan jalan keluar terbaik agar Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding dapat menentukan masa depannya yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat Banding memandang perlu mengemukakan pendapat ahli Fikih DR. Ahmad Ghondur dalam Kitab Attolak halaman 57 dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut ;

وعند اختلاف الاخلاق لا يبقى النكاح مصلحة لأنه
لا يبقى وسيلة الى المقاصد فتنقلب المصلحة الى
الطلاق

Artinya: Tat kala pertikaian terjadi (telah memuncak) pernikahan tidak lagi menyisakan (mendatangkan) manfaat karena tidak dapat lagi menjadi media menuju maksud, maka kemaslahatan itu beralih kepada talak;

Menimbang, bahwa Majelis tingkat Banding memandang perlu juga mengambil alih sebagai pendapa Majelis, Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 7 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon/Pembanding menyatakan keberatan cerai dengan Pemoho/Terbanding, akan tetapi karena telah ternyata

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2016/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding terbukti telah pecah, maka keberatan cerai dari Termohon/Pembanding tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon/Terbanding adalah orang dekat Termohon/Pembanding dan saksi pertama Termohon/Pembanding adalah saudara kandungnya, para saksi tersebut telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding, tentang penyebab terjadinya pertengkaran antara Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding, sehingga pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan sebagaimana pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan Termohon/Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya yang menyangkut tentang dikabulkannya izin ikrar talak pada putusan ditingkat pertama, tidak beralasan dan tidak perlu dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Pengadilan tingkat pertama terhadap pembebanan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, berupa penghukuman kepada Pemohon/Terbanding sesuai dengan kesanggupannya yang diajukan sewaktu mengajukan replik, untuk memberikan nafkah iddah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) mut'ah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan nafkah anak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan adalah sudah tepat dan benar, namun mengenai jumlah nominalnya yang dibebankan kepada Pemohon/Terbanding, Pengadilan Tinggi Agama akan memberikan pertimbangan lain sebagai berikut;

Menimbang, bahwa nafkah idah yang diberikan oleh suami yang menceraikan istrinya pada dasarnya adalah untuk mencukupi kebutuhan biaya hidup istri selama masa iddah, pembebanan nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setiap bulan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis tingkat banding dipandang tidak cukup untuk biaya hidup Termohon/Pembanding selama satu bulan, oleh karenanya Majelis tingkat Banding berpendapat memandang cukup untuk nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan atau selama masa iddah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), jumlah tersebut mendekati sepertiga gaji, tunjangan remunerasi serta uang makan Pemohon/Terbanding sebagai XXXX;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pemberian mut'ah yang diberikan seorang suami terhadap istri yang diceraikan bertujuan untuk menghibur hati seorang istri yang sedang mengalami kesedihan akibat terjadinya perceraian yang tidak dia kehendaki dan sekaligus untuk memenuhi kebutuhan hidupnya untuk beberapa bulan setelah terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yang patut dipertimbangkan dalam menetapkan besarnya mut'ah yang harus diberikan kepada istri yang diceraikan adalah dengan melihat kepatuhan seorang istri dalam menjalani kehidupan sebagai istri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka jumlah mut'ah yang dibebankan pengadilan tingkat pertama kepada Pemohon/Terbanding sebesar Rp. 10.000.000,- (seluh juta rupiah) dipandang masih kecil atau kurang, sehingga tidak mampu untuk menghibur hati si istri dan tidak seimbang dengan kesetiaan dan kepatuhan Termohon/Pembanding yang telah mendampingi Pemohon/Terbanding selama masa perkawinan selama kurang lebih 8 tahun. Bahkan mut'ah tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan Termohon/Pembanding beberapa bulan setelah terjadinya perceraian, sehingga dengan memperhatikan penghasilan pemohon sebagai XXXX, Majelis Hakim tingkat banding dengan memperhatikan ketentuan Pasal 158 huruf (b) dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam berpendapat bahwa jumlah uang mut'ah

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2016/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang patut dan layak dibebankan kepada Pemohon/Terbanding adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding telah dikaruniai seorang anak yang bernama Xxxx saat sekarang berumur 7 tahun, masih belum dewasa dan belum dapat hidup mandiri. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 137 K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008 secara ex officio Pengadilan berwenang untuk mewajibkan seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya demi kemaslahatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam amar putusannya telah membebankan kepada Pemohon/Terbanding untuk membayar nafkah anak bernama Xxxx sebesar Rp. 1.000.000- (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa nafkah sebesar tersebut dipandang kurang atau tidak mencukupi kebutuhan anak tersebut, oleh karenanya Majelis tingkat banding memandang perlu menambah besarnya nafkah anak tersebut sehingga menjadi Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan, dengan nafkah sebesar tersebut dipandang telah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup anak tersebut dan jumlah tersebut mendekati sepertiga gaji tunjangan remunerasi dan uang makan Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 87/Pdt.G/2016/PA. Bpp. Tanggal 28 Maret 2016 yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sebagai tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara tingkat banding dibenbankan kepada Termohon/Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Termohon/Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 87/Pdt.G/2016/PA.Bpp. tanggal 28 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah yang dimohonkan banding dengan memperbaiki amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut;
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding;
 2. Memberi izin kepada Pemohon/Terbanding (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
 3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa :
 - Nafkah iddah sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Mut'ah sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
 - Nafkah untuk anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Xxxx (laki-laki), umur 7 (tujuh) tahun sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
 4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2016/PTA.Smd



5 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

- Membebankan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 Juni Tahun 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan Tahun 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Akhmad Syamhudi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sukandar, S.H. dan Drs. H. Masyhudi HS, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua pengadilan Tinggi Agama Samarinda tanggal 20 Juni 2016, Nomor 23/Pdt.G/2016/PTA.Smd., sebagai perubahan Penetapan Majelis Hakim dengan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 23/Pdt.G/2016/PTA.Smd., tanggal 7 Juni 2016 untuk memeriksa pada tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan Tahun 1437 Hijriah pada sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Hj. Siti Umi Habibah Maryam, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding;

Ketua Majelis

Drs.H.Akhmad

Syamhudi,S.H.,M.H.

Hakim Anggota I

Drs. Sukandar, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II	
Drs. H. Masyhudi Hs, S.H., M.H.	
	Panitera Pengganti
	Hj.Siti Umi Habibah Maryam, S.H.I

Perincian biaya perkara banding:

Biaya proses	: Rp. 139.000,00
Redaksi	: Rp. 5.000,00
<u>Meterai</u>	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 150.000,00

Samarinda, 27 Juni 2016

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 12 halaman Putusan Nomor 23/Pdt.G/2016/PTA.Smd